



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 02/LP/PL/ADM/Kab/21.02/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kab/21.02/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : EVATRO
No.KTP/SIM/Paspor : 6204060501790007
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan. No. 26.
Buntok
Tempat, Tanggal Lahir : Buntok, 05-01-1979
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta



Dengan laporan bertanggal 06 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 01/LP/PL/ADM/Kab/21.02/V/2019, tanggal 08 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**;-----

-----**MELAPORKAN**-----

1. Nama : Bahrudin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Melati Nomor 01, Kelurahan Hilir
Sper, Kecamatan Dusun Selatan,
Buntok
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan



2. Nama : Roslina
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Melati Nomor 01, Kelurahan Hilir
Sper, Kecamatan Dusun Selatan,
Buntok
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Barito
Selatan
3. Nama : Depi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Melati Nomor 01, Kelurahan Hilir
Sper, Kecamatan Dusun Selatan,
Buntok
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Barito
Selatan
4. Nama : Joob Okta Purada Hutabarat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Melati Nomor 01, Kelurahan Hilir
Sper, Kecamatan Dusun Selatan,
Buntok
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Barito
Selatan
5. Nama : Sari Sahayanie
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Melati Nomor 01, Kelurahan Hilir
Sper, Kecamatan Dusun Selatan,
Buntok
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Barito
Selatan

Selanjutnya disebut **TERLAPOR;**_____

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor atas nama Evatro telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Barito Selatan yaitu :-----

- Bahwa pada pokok permohonan Pelapor adalah keberatan terhadap kelebihan surat suara yang diterima oleh KPPS berdasarkan sertifikat hasil perhitungan suara Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, melebihi dari ketentuan yang seharusnya, yaitu: -----



1. Jumlah surat suara yang diterima (berdasarkan jumlah pemilih yang ada dalam DPT) termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT semestinya adalah $261+6$ (2% dari DPT) = 267.-----
2. Akan tetapi dalam faktanya berdasarkan formulir sertifikat pada hasil perhitungan suara Model C1-DPRD Kab/Kota, jumlah surat suara yang diterima adalah sebanyak 277.-----

Adapun alasan-alasan permohonan Pelapor sebagai berikut :-----

- Penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Barito Selatan, diduga keras berlaku curang dengan sengaja Menyiapkan/ Memasukan/ Memberikan dan Melebihkan kertas surat suara dari jumlah pemilih yang ada dalam DPT untuk kemudian dimaksudkan untuk dipakai/ dicoblos pada saat pelaksanaan Pemilu di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana hal tersebut merupakan pelanggaran keras dari ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:---

- Memberi sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Selatan yang melakukan kelalaian terkait kelebihan distribusi surat suara di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- Pembatalan hasil perolehan suara di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.-----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti berupa :-----

Bukti P-1 : Berita Acara Nomor :51/BA/V/2019
Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 2 Bulan Mei Tahun 2019 (Model DB-KPU);---

Bukti P-2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 2 Mei Tahun 2019 (Model DB1-DPRD Kab/Kota);-----

Bukti P-3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 2 Bulan Mei Tahun 2019 (Model DA1 DPRD Kab/Kota);-----



Bukti P-4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 2 Bulan Mei Tahun 2019 (Model DAA1 DPRD Kab/Kota);-----

Bukti P-5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 2 Bulan Mei Tahun 2019 (Model C1 DPRD Kab/Kota).-----

3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi Sawalun D.L (saksi dari Pelapor)-----

- Saksi menyatakan mendapatkan C1 tidak pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK karena sulit mendapatkan C1, di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mendapatkan C1 yang sudah di isi, saya mendapatkan C1 setelah rapat rekapitulasi di KPU Barito Selatan, saat ditingkat PPK kami tidak memiliki bukti maka dari itu kami tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tingkat PPK, oleh pada saat itu ada instruksi DPD 2 bahwa hasil rekapitulasi jangan ditandatangani karena C1 sudah kita dapatkan informasi dari DPD 2. Pada malam terakhir rekapitulasi ditingkat kecamatan itu di skors, setelah itu kami tunggu di tingkat kabupaten dengan alat bukti C1 yang kami miliki, semestinya KPU mengetahui pada saat itu ada pengembalian surat suara jelas itu ada berita acaranya.-----
- Saksi menjelaskan Saudari Ely Hidayah betul menandatangani tetapi Ibu Ely Hidayah pukul 7 pagi





datang cuma menandatangani ketika di sodorkan oleh pihak KPPS.-----

- Saksi menyatakan C1 didapatkan dari Pelapor (Evatro) dari sdr caleg, karena di PPK tidak ada bukti, kita tunggu ditingkat KPU Barito Selatan.-----
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mendapatkan C1 di PPK, karena C1 tidak diserahkan oleh saksi TPS, setelah koordinator ranting kita yang ada di Palu Rejo mungkin melakukan ada komunikasi dengan kader Partai Golkar, yang lebih jelasnya lagi saat kami di KPU Kabupaten Barito Selatan, dari C1 itu, dari DPT yang dibacakan. C1 didapatkan dari pelapor, namun tidak ada didapatkan di PPK.-----
- Saksi tidak memiliki data dan ditunggu sampai tingkat KPU Barito Selatan. Dari kader DPD Partai Golkar. Dari DA1 yang di cek.-----
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui sebelumnya kalau terjadi kelebihan surat suara di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Barito Selatan pada saat itu saksi mengetahui data yang dibawa oleh Partai Golkar. Mengetahui lebih surat suara dari Pelapor ketika pleno di KPU Kabupaten Barito Selatan.-----

Yetro (Saksi dari Pelapor)-----

- Saksi menjelaskan tidak menyatakan keberatan karena menurutnya tidak memiliki bukti, maka pada akhirnya saksi tidak menandatangani ditingkat PPK sesuai dengan instruksi yang ada permasalahan akan dilanjutkan di tingkat KPU Barito Selatan, karena waktu di PPK sudah Lewat.-----
 - Saksi menjelaskan bukan wewenang saksi PPK.-----
 - Saksi beritahukan sebelumnya kasus ini diketahui di KPU Kabupaten Barito Selatan bukan di PPK, karena menurutnya tidak punya bukti data di PPK.-----
4. Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Para Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----



- Memperhatikan dugaan Partai Golkar Kabupaten Barito Selatan bahwa KPU Kabupaten Barito Selatan secara sengaja, masif dan terstruktur karena memberikan atau memasukan surat suara melebihi ketentuan yang berlaku melalui laporan EVATRO, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :-
 - 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 268 ayat (3) pada penjelasan yang berbunyi :-----
 - a. Yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural oleh aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;-----
 - b. Yang dimaksud dengan pelanggaran masif adalah dampak yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.-----
 - 2) Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia versi online yang dimaksud dengan “sengaja” adalah dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan.-----
 - 3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 454 yang berbunyi:
 - a. Ayat (1) ”pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu”;-----
 - b. Ayat (2) ”Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan /Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggara pemilu”;-----
 - c. Ayat (3) “laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu kepada

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;-----

d. Ayat (5) “ Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”;-----

e. Ayat (6) “laporan pelanggaran pemilu sebagaimana ayat (4) disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadi pelanggaran pemilu”;-----

4) Bahwa kejadian kelebihan distribusi surat suara oleh KPU Kabupaten Barito Selatan kepada TPS 5 Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai telah terjadi tanggal 17 April 2019 telah tercatat dalam formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang sesungguhnya sudah diketahui KPPS, Pengawas TPS dan Saksi Partai Politik sebagaimana dalam C1 DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, (Bukti Terlampir);-----

5) Bahwa bukti bahwa sudah diketahuinya kelebihan surat suara pada TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh saksi Partai Golkar maupun oleh Pengawas TPS adalah dengan telah ditandatanganinya formulir C1 TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh saudara Ely Hidayah selaku saksi Partai Golkar dan tidak ada keberatan oleh saudara Ely Hidayah maupun Pengawas TPS atas nama Maria Menge pada formulir C2 DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang





Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan Pengawas TPS atas nama Maria Mange tidak memberikan rekomendasi apapun atas kejadian tersebut;-----

- 6) Bahwa tuduhan “secara sengaja” karena memberikan atau memasukan surat suara melebihi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud Partai Golkar sesungguhnya adalah tidak benar, dalam perencanaan distribusi surat suara oleh KPU Kabupaten Barito Selatan kepada TPS telah dibuat jumlah daftar surat suara per TPS dan 2% tambahannya per TPS (Bukti terlampir);-----
- 7) Bahwa kelebihan 10 (sepuluh) lembar surat suara DPRD Kabupaten Barito Selatan dapil 2. Dari ketentuan pada TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, hanya merupakan kekurangcermatan petugas logistik yang bertugas pada saat itu dan hal tersebut hanya terjadi pada TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan tidak terjadi pada TPS lainnya;-----
- 8) Bahwa kalau ada kelebihan surat suara yang tersisa di KPU Kabupaten Barito Selatan maka dilakukan pemusnahan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemusnahan surat suara yang lebih (bukti terlampir) dan hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Barito Selatan telah menerapkan prinsip jujur dan terbuka sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu.;-----
- 9) Bahwa dugaan “secara terstruktur” karena memberikan atau memasukkan surat suara melebihi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh Partai Golkar sesungguhnya adalah tidak benar, karena pada saat melakukan pelipatan, pengepakan, dan memasukan surat



- suara kedalam kotak suara telah diawasi dari waktu ke waktu oleh Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan jajarannya di Kantor KPU Kabupaten Barito Selatan sebagaimana terekam dalam gambar saat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan melakukan pengawasan (bukti terlampir);-----
- 10) Bahwa gugatan “secara masif” karena memberikan atau memasukan Surat suara melebihi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh Partai Golkar sesungguhnya adalah tidak benar, karena kelebihan surat suara dari ketentuan yang berjumlah 10 (sepuluh) tersebut hanya terjadi pada TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan tidak pada TPS lainnya dan dampaknya pun tidak ada sama sekali karena pemilih menggunakan hak pilihnya pada TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, hanya berjumlah 180 pemilih, sementara pemilih lain sebanyak 81 tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kelebihan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 97 surat suara dikembalikan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan melalui PPS dan PPK yang termuat dalam kotak suara, sebagaimana berita acara pengembalian kotak suara dari KPPS kepada PPK melalui PPS (bukti terlampir).-----
- 11) Mekanisme pengembalian surat suara yang tidak terpakai di TPS telah diatur sebagaimana tercantum dalam peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 57 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf e yang pada intinya adalah surat suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Kabupaten/Kota kedalam sampul kertas dan disegel dimasukan dalam kotak suara;-----

5. Bahwa untuk menguatkan jawaban, Terlapor mengajukan bukti sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan
Nomor : 44/BA/IV/2019 tentang
Penghitungan Jumlah Kelebihan Surat
Suara Pemilu 2019 di Kabupaten Barito
Selatan Setelah Packing, Tanggal 16 April
Tahun 2019;-----

Bukti T-2 : Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan
Nomor : 45/BA/IV/2019 tentang
Pemusnahan Surat Suara Rusak dan
Kelebihan, Tanggal 16 April Tahun 2019;---

Bukti T-3 : Berita Acara Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Tahun 2019, Tanggal 17 April Tahun 2019
(Model C-KPU);-----

Bukti T-4 : Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan
tentang Penerimaan Hasil Pemungutan dan
Penghitungan Suara dari PPS Pemilihan
Umum tahun 2019 Tanggal 18 April 2019;--

Bukti T-5 : Dokumentasi berupa foto pada saat
pengepakan;-----

Bukti T-6 : Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan
Nomor : 219a/HK.03.1-Kpt/KPU-
Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jumlah
Surat Suara Yang Diperlukan Berdasarkan
DPT Per TPS digambah 2% dari DPT Dalam
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten Tahun 2019, Tanggal 11
April 2019;-----

Bukti T-7 : Alokasi Surat Suara Pemilihan Umum
Tahun 2019;-----

6. Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----





MIDIT MAYU (SAKSI DARI TERLAPOR)-----

- Saksi berkedudukan sebagai Ketua PPK Kecamatan Gunung Bintang Awai-----
- Saksi menyampaikan untuk persiapan logistik yang disiapkan KPU Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;-----
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi dari Golkar di PPK tidak ada sama sekali keluhan atau menyampaikan ada kesulitan memperoleh C1 namun saksi pada TPS mungkin saksi tidak sanggup menunggu di TPS 5 Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;;-----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dari Partai Golkar hadir pada saat Rapat Pleno tingkat PPK;-----
- Saksi menyatakan berhak dan wajib untuk mencari saksi dari Parpol, karena kerjaan berat saksi tidak sanggup mencari saksi Parpol yang tidak ada di tempat;-----
- Saksi menerangkan bahwa Pak Rukais sudah menghubungi saksi Pelapor Partai Golkar untuk penandatanganan;-----
- Saksi menyatakan penetapan tingkat PPK tidak ada keberatan;-----
- Saksi menyatakan pada saat saksi Golkar tidak mau menandatangani namun menerima salinan C1;-----
- Sepertinya ini sistem scan namun tidak merubah jumlah yang ada, untuk saat ini saya iyaikan dan benar;-----
- Saksi menjelaskan mengenai pada saat distribusi surat suara kepada PPS KPPS atau TPS, PPK Gunung Bintang Awai sudah rapat internal dan menetapkan distribusi pada 15 April Tahun 2019, Saksi membantu KPU melaksanakan melengkapi logistik, sesuai rapat internal dan Saksi sendiri waktu pelepasan menyediakan unit untuk ke Gunung Bintang Awai, kami masukan semua alat logistik kotak surat suara 320+13 untuk kecamatan 3 zona , zona 1 TPS bawah zona 2 jalur sampai Desa Wayun dan Desa Palu Rejo, dan Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang



Awai Kabupaten Barito Selatan dibawah Zona 3. Kami menggunakan SOP kami ada serah terima PPS bersama Anggota dan Linmas tidak ada kebocoran dan sesuai prosedur aturan sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak ada kebocoran;-----

- Saksi menyatakan DPT di TPS 5 adalah $261 + 2\% = 267$;-----
- Saksi menjelaskan pada sampul tertera jumlah surat suara di sampul namun lupa berapa jumlah disampul.-----

RISWANTO (SAKSI DARI TERLAPOR)-----

- Saksi berkedudukan sebagai Ketua PPS Desa Palu Rejo;-----
- Saksi menyatakan bahwa di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Partai Golkar hadir di TPS sampai selesai;-----
- Saksi menyatakan sudah konfirmasi melalui KPPS salinan C1 diberikan kepada semua saksi yang hadir;-
- Saksi menjelaskan bahwa benar produk dari KPPS TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tanda tangan ketua dan saksi" termasuk Partai Golkar;-----
- Saksi menyatakan wajib memegang DPT karena sebagai dasar pemungutan suara;-----
- Saksi menyatakan mengetahui terjadinya kelebihan surat suara ketika ada gugatan dan laporan dari partai Golkar;-----
- Saksi menyatakan prosedur DPT di tempelkan di TPS;-
- Saksi menyatakan pernah diberikan bimtek, bahwa surat suara yang disampaikan DPT+2% dari DPT;-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

- a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa laporan pelanggaran pemilu Partai Golkar adalah sesuai dengan ketentuan serta memenuhi syarat formil dan materil yang diperkuat oleh registrasi Bawaslu nomor :



01/LP/PL/ADM/Kab/21.02/V/2019 bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan isinya menyatakan laporan diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan;-----

- Bahwa saksi penyelenggara dalam hal ini KPPS, PPS, dan PPK serta PPL, Panwascam dalam sebenar-benarnya tidak mengetahui kelebihan surat suara dari 267 menjadi 277 di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan baru diketahui pada saat adanya laporan dari kami pada saat rekapitulasi rapat pleno di KPU Kabupaten Barito Selatan;-----
- Berdasarkan keterangan saksi dari terlapor, maka simpulkan bahwa memang benar diduga adanya jebakan yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan kepada peserta pemilu, PPK, Panwascam PPS, PPL, Pengawas TPS, bahwa KPU sendiri mengakui kecerobohan dan kurang cermatan penyelenggara dalam hal ini petugas logistik atau siapapun yang bertanggung jawab pada bidang logistik tersebut menyangkut kelebihan surat suara tersebut menurut kami termasuk dalam kategori TSM;-----
- Bahwa harapan kami Bawaslu bertindak professional dan bertindak seadil-adilnya menyangkut keterangan dari saksi serta kesimpulan yang mungkin sudah diambil hari ini;-----
- Kami meminta kepada Bawaslu dapat bersikap tegas untuk mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan dan tugas serta fungsinya menyangkut rekomendasi dari kami kepada penyelenggara yang terbukti lalai dan kecerobohan yang dilakukan karena ini berefek tidak baik dan sangat merusak Pemilu selanjutnya;-----



- Kami mohon kepada Bawaslu Kabupaten Barito Selatan menyatakan atau memberikan rekomendasi bahwa untuk TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, berdasarkan saksi dan bukti dibatalkan atau didiskualifikasi dan tidak dihitung perolehan suaranya dalam Pemilu Tahun 2019 ini. Karena kami menganggap hal tersebut telah menodai dan mencederai Pemilu Tahun 2019 yang baik dengan asas LUBER dan JURDIL.-----
- b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Harusnya Bawaslu menolak Laporan Evatro karena kejadian dan diketahuinya telah berlangsung pada tanggal 17 April 2019 melalui Saksi Partai Golkar yang hadir di tersebut sementara laporan baru dilakukan pada tanggal 2 Mei 2019;-----
 - Bahwa Pengawas TPS Pada 17 April 2019 tidak ada memberikan rekomendasi apapun atas kejadian distribusi surat suara pada TPS 5 Desa Palu Rejo;-----
 - Bahwa kami menolak gugatan Partai Golkar Kabupaten Barito Selatan bahwa KPU Kabupaten Barito Selatan memberikan, atau memasukkan surat suara melebihi ketentuan yang berlaku;-----
 - Adanya kesalahan saksi dari Partai Golkar Di TPS yang tidak cermat karena tidak mengikuti dari awal sampai akhir, dari pemungutan sampai penghitungan suara, padahal tugas saksi adalah melaksanakan tugas tersebut yaitu mengikuti proses dari awal pemungutan suara dan penghitungan suara sehingga apabila ada kesalahan Di TPS seharusnya melakukan keberatan terhadap kejadian yang terjadi Di TPS 5 Desa Palu Rejo;-----
 - Hal - hal yang berkaitan dengan masalah diskualifikasi hasil Pemilu adalah ranah

Mahkamah Konstitusi dan tahapan sekarang yang sedang berjalan adalah sudah dalam tahapan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (sesuai jadwal tahapan dan program Pemilu Tahun 2019);-----

- Adanya kejadian saksi yang tidak keberatan terhadap hasil dan proses yang dilakukan baik di tingkat TPS, Kecamatan adalah menunjukkan ketidak tahuan kejadian dari saksi Partai Golkar;-
- Sesungguhnya kejadian kelebihan surat suara di TPS 5 Desa Palu Rejo itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 bukan pada tanggal 02 Mei 2019 saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Kemana saja saksi Partai Golkar selama ini, apakah saksi hanya keberatan ketika hasil sudah ada ditingkat kabupaten sehingga meminta mendiskualifikasi hasil TPS 5 Desa Palu Rejo untuk kepentingan tertentu;-----



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksa pada pokoknya adalah ;-----

1. Kelebihan surat suara di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah-----

- Berdasarkan Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.-----

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa :-
 1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 2 Bulan Mei Tahun 2019 (Model C1 DPRD Kab/Kota);-----



2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 2 Bulan Mei Tahun 2019 (Model DAA1 DPRD Kab/Kota);-----
 3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 2 Bulan Mei Tahun 2019 (Model DA1 DPRD Kab/Kota);-----
 4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 2 Mei Tahun 2019 (Model DB1-DPRD Kab/Kota);-----
 5. Berita Acara Nomor :51/BA/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 2 Bulan Mei Tahun 2019 (Model DB-KPU).-----
- Terdapat kelebihan surat suara di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,;-----
- Bahwa benar Saksi atas nama Yetro dan Sawalun D.L mengetahui kejadian kelebihan surat suara yang terjadi di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang berjumlah 10 Surat Suara;-----
 - Bahwa benar Saksi dari Terlapor atas nama Saudara Midit Mayu dan Saudara Riswanto

mengetahui kelebihan surat suara di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

- Bahwa benar Terlapor mengakui adanya kelebihan surat suara di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;---
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor maupun Terlapor, kelebihan surat suara di TPS 5 Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tidak disalahgunakan oleh penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak lain, yang dapat merugikan peserta pemilu;---



b. Penilaian dan pendapat dari majelis Pemeriksa-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut :-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota -----

- Bahwa Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan



- administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- Bahwa Pasal (4) ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan "Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa , mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran";-----
 - Bahwa Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Sanksi terhadap terlapor/pelaku pelanggaran Administratif adalah: -----
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;----
 - b. Teguran tertulis;-----
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;-----
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.-----

Terhadap Pokok-Pokok laporan-----

- Menimbang bahwa terkait dengan laporan tentang kelebihan surat suara di TPS 5 Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden , DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019, Ketua dan Anggota Majelis berpendapat sebagai berikut :-----
 - 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) huruf a, Pasal 87 ayat (2) huruf a, dan pasal 88 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Jendral Komisi



Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan, huruf f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketetapan waktu;-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan “Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih

tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/1/2019 Tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bab II tentang perencanaan, pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum, dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip distribusi yaitu : 1. Tepat sasaran, barang yang didistribusikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alamat tujuan; 2. Tepat waktu, barang yang dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 3. Tepat jumlah, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alokasi jumlah yang sudah ditetapkan; 4. Tepat jenis, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan jenis barang yang sudah ditetapkan; 5. Tepat kualitas, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS tidak mengubah mutu/spesifikasi barang ditetapkan oleh KPU; dan 6. Efisien dalam proses pendistribusian mempertimbangkan biaya yang berdaya guna;





6. Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan ayat (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. ayat (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik;-----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.-----
8. Bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran administratif berupa kelebihan surat suara pada TPS 5 Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor dan Telapor, menurut pertimbangan Majelis adalah telah terbukti bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif yaitu melanggar Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa "Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan". dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan “Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; serta melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/1/2019 Tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Bab II tentang perencanaan, pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum, dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip distribusi yaitu : 1. Tepat sasaran, barang yang didistribusikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alamat tujuan; 2. Tepat waktu, barang yang dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 3. **Tepat jumlah, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Provinsi /KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alokasi jumlah yang sudah ditetapkan;** 4. Tepat jenis, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan jenis barang yang sudah ditetapkan; 5. Tepat

kualitas, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Provinsi /KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten /Kota, PPK, PPS, dan KPPS tidak mengubah mutu/spesifikasi barang ditetapkan oleh KPU; dan 6. Efisien dalam proses pendistribusian mempertimbangkan biaya yang berdaya guna;-

- Menimbang bahwa terkait Pembatalan hasil perolehan suara di TPS 5 Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Majelis berpendapat sebagai berikut.-----

- Bahwa terkait permohonan pembatalan hasil perolehan surat suara di TPS 5 Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data dalam dokumen berupa C1 DPRD Kabupaten/Kota diuraikan sebagai berikut : jumlah Daftar Pemilih dalam DPT adalah sebanyak 261, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah sebanyak 180, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb adalah sebanyak 0, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah sebanyak 0, sehingga jumlah pengguna hak pilih adalah sebanyak 180. Surat suara yang diterima, termasuk suara cadangan 2% dari DPT adalah sebanyak 277, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan adalah sebanyak 97. Sisa surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan oleh KPPS di catat di formulir C1 serta dicoret sesuai ketentuan yang berlaku dan dicatan sebagaimana dalam Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor : 45/BA/IV/2019 tentang Pemusnahan



Surat Suara Rusak dan Kelebihan, Tanggal
16 April Tahun 2019 (vide Bukti T-2);-----

- Bahwa majelis berpendapat, berdasarkan data dalam C1 DPRD Kabupaten/Kota, fakta persidangan dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang disampaikan oleh Pelapor maupun Terlapor, bahwa kelebihan surat suara di TPS 5 Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tidak disalahgunakan oleh Penyelenggara Pemilu maupun pihak-pihak lain, yang dapat merugikan Peserta Pemilu, sehingga permohonan pembatalan hasil perolehan surat suara di TPS 5 Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah **tidak beralasan hukum** ;-----



- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota untuk penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu berupa :-----
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. Teguran tertulis;-----
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.-----
- Bahwa Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran



Administratif Pemilihan Umum menyatakan Sanksi terhadap Terlapor / Pelaku pelanggaran Administratif adalah : -----

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. Teguran tertulis;-----
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;-----
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.-----

- Bahwa Berdasarkan Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Barito Selatan **tidak memiliki kewenangan** untuk memutuskan pembatalan hasil dari perhitungan suara di TPS 5 Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai kabupaten Barito Selatan.-----

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Terlapor telah mendistribusikan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, padahal jumlah Pemilih sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 261 orang ditambah 2% surat suara cadangan sehingga jumlah surat suara yang seharusnya

didistribusikan oleh Terlapor adalah sebanyak 267 surat suara. Dengan demikian terdapat kelebihan 10 (sepuluh) surat suara.-----

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor serta pengakuan dalam persidangan oleh Terlapor, terbukti telah terjadinya kelebihan 10 surat suara berdasarkan C1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.-----

3. Bahwa kelebihan surat suara di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak disalahgunakan oleh Penyelenggara Pemilu maupun pihak-pihak lain, yang dapat merugikan peserta Pemilu;-----

4. Bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif melanggar Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum juncto Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Bahwa Terlapor telah melanggar prinsip-prinsip distribusi yaitu prinsip Tepat jumlah, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS



sesuai dengan alokasi jumlah yang sudah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/1/2019 Tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum;-----



6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor serta berdasarkan Data C1 DPRD Kabupaten/Kota pembatalan hasil dari perhitungan suara di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, serta sebagaimana dalam Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor : 45/BA/IV/2019 tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Kelebihan, Tanggal 16 April Tahun 2019 (vide Bukti T-2) tidak mempunyai alasan hukum yang kuat;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Barito Selatan **tidak memiliki kewenangan** untuk memutuskan pembatalan hasil dari perhitungan suara di TPS 5 Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Selatan, terbukti secara sah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu tentang Tata Cara Prosedur dan Mekanisme Pendistribusian Logistik;-----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barito Selatan agar dalam melaksanakan Pendistribusian Logistik untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya lebih cermat dan teliti;-----

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Barito Selatan oleh
1). Nur Chambyah sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan **2). Suwarsono** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan **3). Billyo Rentas** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

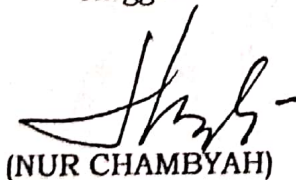
Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Barito Selatan

Ketua

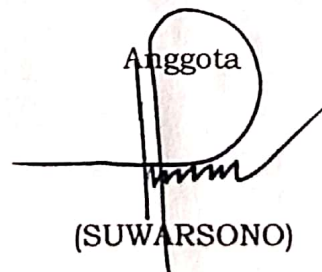


(BILLYO RENTAS)

Anggota


(NUR CHAMBYAH)

Anggota


(SUWARSONO)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

